



**PUTUSAN**  
**Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Haripan Ali Basa Lumban Tobing  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/31 Juli 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Aluminium No. 5 Kel. Sei Sikambing  
C-II Kec. Medan Helvetia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang parkir.

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Muhammad Syahrial Als. Ria  
Tempat lahir : Aek Kanopan  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/29 Desember 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ledang Barat Kec. Aek Kuasan Kab.  
Asahan/Jl. Gatot Subroto Kel. Sei  
Sikambing C Kec. Medan Sunggal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kedua, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
  7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
  8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, melainkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haripan Ali Basa Lumban Tobing dan Terdakwa Muhammad Syahrial als Rial, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa Haripan Ali Basa Lumban Tobing dan Terdakwa Muhammad Syahrial als Rial dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.



800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Type Verz warna merah dengan No. Pol BK 2278 AGQ;

DIKEMBALIKAN KEPADA MANORANG LUMBAN BATU;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

---- Bahwa mereka terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Asrama Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan.I”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 wib saksi Efendi Ginting, saksi Bimen Pasarbu dan saksi Samuel (masing-masing petugas Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi bahwa di Jalan Asmara Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia ada orang yang memiliki



Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi melihat tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL dan DEDY ALS BAMBANG dengan gelagat yang mencurigakan sedang melintas mengendarai sepeda motor, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari tangan kiri terdakwa 1 (satu) plastik kecil warna putih di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL mengakui membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki dengan panggilan ABANG (DPO) di Kampung Lalang Gg.Pantai selanjutnya Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL langsung menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang baru dibeli tersebut, setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa mendapat telpon dari temannya yang bernama RIAN (DPO) untuk membeli 1 (satu) Plastik Kecil warna putih di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada ABANG (DPO) selanjutnya terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING menyimpan dengan ditangan kirinya, kemudian para dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk Proses hukum Selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor : 11200/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt, dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,12 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING, MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL dan DEDY ALS BAMBANG dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika.

ATAU

KEDUA

--- Bahwa Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Asrama Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman”, adapun perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 oktober 219 sekitar pukul 21.30 wib saksi Efendi Ginting, saksi Bimen Pasarbu dan saksi Samuel (masing-masing petugas Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi bahwa di Jalan Asmara Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia ada orang yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi melihat tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL dan DEDY ALS BAMBANG dengan gelagat yang mencurigakan sedang melintas mengendarai sepeda motor, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari tangan kiri terdakwa 1 (satu) plastik kecil warna putih di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL mengakui membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki dengan panggilan ABANG (DPO) di Kampung Lalang Gg.Pantai selanjutnya Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL langsung menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang baru dibeli tersebut, setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa mendapat telpon dari temannya yang bernama RIAN (DPO) untuk membeli 1 (satu) Plastik Kecil warna putih di duga berisikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada ABANG (DPO) selanjutnya terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING menyimpan dengan ditangan kirinya, kemudian para dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk Proses hukum Selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor : 11200/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt, dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt bahwa barang bukti berupa 1 (sati) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,12 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa HARIPAN ALI BASA LUMABAN TOBING, MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL dan DEDY ALS BAMBANG dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) Jo Psal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

--- Bahwa Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Asrama Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan.I bagi diri sendiri ”, adapun perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 oktober 219 sekitar pukul 21.30 wib saksi Efendi Ginting, saksi Bimen Pasarbu dan saksi Samuel (masing-masing petugas Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi bahwa di Jalan Asmara Kel.Cinta Damai Kec.Medan Helvetia ada orang yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi melihat tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL dan DEDY ALS BAMBANG dengan gelagat yang mencurigakan sedang melintas mengendarai sepeda motor, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari tangan kiri terdakwa 1 (satu) plastik kecil warna putih di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL mengakui membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki dengan panggilan ABANG (DPO) di Kampung Lalang Gg.Pantai selanjutnya Terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan terdakwa.II MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL langsung menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang baru dibeli tersebut, setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa mendapat telpon dari temannya yang bernama RIAN (DPO) untuk membeli 1 (satu) Plastik Kecil warna putih di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada ABANG (DPO) selanjutnya terdakwa.I HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING menyimpan dengan ditangan kirinya, kemudian para dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk Proses hukum Selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor : 11200/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt, dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,12 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa HARIPAN ALI BASA LUMABAN TOBING, MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL dan DEDY ALS BAMBANG dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bimen Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Efendi Ginting dan Samuel mendapat informasi bahwa di Jalan Asmara Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia ada orang yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- Bahwa sesampainya di alamat tersebut, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut melihat tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan Terdakwa 2 MUHAMMAD SYAHRIAL Als RIAL dan DEDY Als BAMBANG dengan gelagat yang mencurigakan sedang melintas mengendarai sepeda motor, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa Haripan Ali Basa Lumban Tobing 1 (satu) plastik kecil warna putih di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan para Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki dengan panggilan ABANG (DPO) di Kampung Lalang Gg. Pantai lalu Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING menyimpan dengan ditangan kirinya;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses hukum;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

2. Effendi Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Bimen Pasaribu dan Samuel mendapat informasi bahwa di Jalan Asmara Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia ada orang yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu,





kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

- Bahwa sesampainya di alamat tersebut, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut melihat tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan Terdakwa 2 MUHAMMAD SYAHRIAL Als RIAL dan DEDY Als BAMBANG dengan gelagat yang mencurigakan sedang melintas mengendarai sepeda motor, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa Haripan Ali Basa Lumban Tobing 1 (satu) plastik kecil warna putih di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan para Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki dengan panggilan ABANG (DPO) di Kampung Lalang Gg. Pantai lalu Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING menyimpan dengan ditangan kirinya;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses hukum;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Haripan Ali Basa Lumban Tobing :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Asmara Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Terdakwa dan teman Terdakwa Muhammad Syahril telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tersebut sedang melintas mengendarai sepeda motor, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa 1 (satu) plastik kecil warna putih di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang



laki-laki dengan panggilan ABANG (DPO) di Kampung Lalang Gg. Pantai lalu Terdakwa menyimpan dengan ditangan kirinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menguasai sabu-sabu;

Terdakwa 2. Muhammad Syahril Als. Ria :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Asmara Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Terdakwa dan teman Terdakwa Haripan Ali Basa Lumban Tobing telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tersebut sedang melintas mengendarai sepeda motor, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari tangan kiri Haripan Ali Basa Lumban Tobing 1 (satu) plastik kecil warna putih di duga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengakui membeli Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki dengan panggilan ABANG (DPO) di Kampung Lalang Gg. Pantai lalu Haripan Ali Basa Lumban Tobing menyimpan dengan ditangan kirinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 gram, dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Type Verz warna merah dengan No. Pol BK 2278 AGQ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor : 11200/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt, dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,12 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa HARIPAN ALI BASA LUMABAN TOBING, MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL dan DEDY ALS BAMBANG dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi Efendi Ginting, saksi Bimen Pasarbu dan saksi Samuel yang merupakan petugas Polsek Medan Helvetia mendapat informasi bahwa di Jalan Asmara Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia ada orang yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi melihat tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan Terdakwa 2 MUHAMMAD SYAHRIAL Als RIAL dan DEDY Als BAMBANG dengan gelagat yang mencurigakan sedang melintas mengendarai sepeda motor, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan Terdakwa 2 MUHAMMAD SYAHRIAL Als RIAL;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa 1 (satu) plastik kecil warna putih di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan Terdakwa 2 MUHAMMAD SYAHRIAL Als RIAL mengakui membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki dengan panggilan ABANG (DPO) di Kampung Lalang Gg. Pantai lalu Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING menyimpan dengan ditangan kirinya;
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses hukum;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor : 11200/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HUTAGAOL,S.Si.Apt, dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,12 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa HARIPAN ALI BASA LUMABAN TOBING, MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL dan DEDY ALS BAMBANG dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa 1. Haripan Ali Basa Lumban Tobing dan Terdakwa 2. Muhammad Syahril Als. Ria adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena para Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi Efendi Ginting, saksi Bimen Pasarbu dan saksi Samuel yang merupakan petugas Polsek Medan Helvetia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwa di Jalan Asmara Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia ada orang yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi melihat tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan Terdakwa 2 MUHAMMAD SYAHRIAL Als RIAL dan DEDY Als BAMBANG dengan gelagat yang mencurigakan sedang melintas mengendarai sepeda motor, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan Terdakwa 2 MUHAMMAD SYAHRIAL Als RIAL;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa 1 (satu) plastik kecil warna putih di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING dan Terdakwa 2 MUHAMMAD SYAHRIAL Als RIAL mengakui membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki dengan panggilan ABANG (DPO) di Kampung Lalang Gg. Pantai slalu Terdakwa 1 HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING menyimpan dengan ditangan kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor : 11200/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt, dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,12 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa HARIPAN ALI BASA LUMBAN TOBING, MUHAMMAD SYAHRIAL ALS RIAL dan DEDY ALS BAMBANG dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat para saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang menggunakan atau memakai sabu-sabu, melainkan sabu-sabu tersebut dalam penguasaan para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” juga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 gram, dimusnahkan;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Type Verz warna merah dengan No. Pol BK 2278 AGQ,

Oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan Manorang Lumban Batu, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Manorang Lumban Batu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar para Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Haripan Ali Basa Lumban Tobing dan Terdakwa 2. Muhammad Syahril Als. Ria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 gram, dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Type Verz warna merah dengan No. Pol BK 2278 AGQ, dikembalikan kepada Manorang Lumban Batu;
6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H, M.Hum dan Sri Wahyuni Batubara Batubara, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nalem, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Bachtiar, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H, M.Hum.

Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H.

Sri Wahyuni Batubara, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Nalem, S.H.